

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk melaksanakan unsur tersebut diperlukan penegakan hukum supaya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).¹

Sarana hukum administrasi negara diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara, dan disamping itu pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hukum Administrasi Negara memberikan batasan-batasan keabsahan bagi perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh perbuatan administrasi negara tersebut. Hukum Administrasi Negara yang ada pada saat sekarang ini mencakup berbagai pengaturan mengenai pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial, otonomi daerah, kepegawaian, birokrasi, serta peradilan administrasi. Hal ini menjadikan Hukum Administrasi Negara mengatur sebagian besar kegiatan di suatu Negara.

¹Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (suatu pengantar)*”, cetakan pertama (Yogyakarta:Liberty,2003) hal.60

Dalam mengelola suatu Negara atau pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan, disinilah muncul asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas adalah norma hukum yang kongkret yang mengatur perilaku kongkret tertentu, dapat diabstraksikan sebagai norma yang lebih umum, yang lingkupannya lebih luas sedangkan asas hukum mengandung nilai etis tertentu.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, diantara lain sebagai berikut:²

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas keseimbangan
- 3) Asas kesamaan
- 4) Asas bertindak cermat
- 5) Asas motivasi untuk setiap keputusan
- 6) Asas larangan mencampur-adukan kewenangan
- 7) Asas kejujuran dalam bertindak
- 8) Asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang
- 9) Asas pengharapan
- 10) Asas meniadakan akibat keputusan yang yang batal
- 11) Asas perlindungan atas pandangan hidup

Asas inilah yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi pejabat maupun dalam lingkup peradilan, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting karena di dalam kehidupan masyarakat sering ditemui permasalahan atau sengketa antara individu, baik per

² Ateng Syafrudin, *Butir-butir bahan Telaahan Tentang AAUPL untuk Indonesia*, dalam Paulus Efendi lotulung, *"Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) hal 64

orangan maupun kelompok, dengan Pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebut sengketa Tata Usaha Negara muncul jika seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan keputusan tersebut menimbulkan kerugian.

Banyaknya putusan pengadilan tata usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisme dalam masyarakat dikarenakan tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan tersebut sehingga pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Dengan penegoran sistem hirarki seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbukti tidak efektif dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara.

Kelemahan Peradilan Tata Usaha Negara itu terjadi karena tidak adanya upaya memaksa yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Menyadari kelemahan yang ada pemerintah kemudian menetapkan adanya upaya

pemaksa agar suatu putusan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan oleh para pihak melalui pengesahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara baru akan berwibawa dan ada artinya bagi pencari keadilan, apabila putusan-putusannya dapat dilaksanakan oleh aparaturnya Tata Usaha Negara yang bersangkutan sesuai dengan isi diktum Putusan Pengadilan tersebut.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada ditaatinya atau tidak kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan tersebut oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat perubahan pada Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) bagi pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak.

Uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakan hukumannya. Uang paksa (*Dwangsom*) bukan termasuk hukum pokok, karena meskipun telah ditetapkan sejumlah uang paksa dalam amar putusan, maka pihak yang kalah tidak perlu membayarnya atau dibebani pembayaran uang paksa tersebut apabila dia mematuhi isi amar putusan tersebut. Kewajiban *dwangsom* harus dipenuhi apabila pihak yang kalah tidak mematuhi isi putusan tersebut. *Dwangsom* sifatnya adalah *assesoir*, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi/ dilaksanakan.

Tidak semua putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterapkan uang paksa, dalam Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Jadi putusan yang dapat diterapkan uang paksa hanya putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Uang paksa diterapkan (dipaksakan) kepada pejabat apabila ia melawan putusan Hakim dan hanya bisa diterapkan terhadap perintah melaksanakan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu dan tidak bisa diganti/diwakili orang lain.

Dalam Ketentuan Pasal 116 ayat (4) undang-undang No.51 Tahun 2009 mengenai uang paksa dan/atau sanksi administratif, yang dimaksud dengan pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa atau sanksi administratif dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat. Dalam ketentuan pasal ini tidak jelas apakah pengenaan uang paksa itu terhadap pribadi pejabat atau terhadap instansi.

Dalam implementasinya pemberlakuan uang paksa³ masih belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena menyangkut permasalahan belum adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa, terhadap siapa uang paksa itu dibebankan dan sejak kapan uang paksa

³Lilik Mulyadi, “*Tututan Uang Paksa (Dwangsom Dalam Teori dan Praktik)*”, (Jakarta, Djambatan.2001). hal-2

diberlakukan. Hal ini menyebabkan uang paksa belum dapat diterapkan, sehingga berdampak pada seluruh putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang tentang uang paksa diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) dan Sanksi Administratif dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*”

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

- 1) Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap uang paksa ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap sanksi administratif ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merumuskan konsep yuridis pelaksanaan uang paksa di pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui efektifitas penerapan atau pelaksanaan uang paksa di pengadilan tata usaha negara.
- 2) Untuk mengetahui efektifitas penerapan atau pelaksanaan sanksi administratif di pengadilan tata usaha negara.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif dalam peradilan tata usaha negara

2) Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang uang paksa dan sanksi administratif.